

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4544/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 19 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, umur 4 tahun, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (PEMBANDING) untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);